

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara umum, jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu bentuk transaksi yang melibatkan kesepakatan antara dua pihak, yakni penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang memberikan imbalan berupa sejumlah uang sesuai dengan persetujuan bersama.¹ Dalam pandangan Islam, jual beli atau yang disebut dengan al-Bai' merupakan suatu bentuk pertukaran antara barang dan uang yang disertai dengan pengalihan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain, yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Para ulama dan ahli fiqh memberikan beragam definisi mengenai konsep jual beli ini, di antaranya sebagai berikut:

- a) Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*, jual beli didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela, di mana salah satu pihak memberikan barang dan pihak lainnya memberikan imbalan.
- b) Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli merupakan proses pertukaran harta yang berlangsung atas dasar saling menerima, yang sah untuk

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), (Jakarta: *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan*, 2005).

dikelola (tasharruf) dan dilakukan melalui ijab dan qabul, serta harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

- c) Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, jual beli dipahami sebagai suatu bentuk akad yang mengandung unsur pertukaran antara barang dan harta (uang) yang dilakukan secara sah dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas hak atas barang tersebut oleh pembeli.²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu aktivitas yang melibatkan penjual dan pembeli, di mana terjadi pertukaran harta atau uang yang memiliki nilai setara, dengan tujuan memperoleh hak penuh atas barang yang dibeli berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan hukum jual beli dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (kesepakatan para ulama). Ketiga sumber ini memberikan dasar yang kuat mengenai keabsahan dan ketentuan dalam transaksi jual beli. Berikut penjelasannya:

- a) Al-Qur'an (An-Nisa ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling mengambil harta dari sesama dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui jual beli yang dilakukan atas dasar kesepakatan

²Ismail Pane, S. Ud., M.Ag, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 126.

bersama. Dan janganlah pula kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian." (QS. An-Nisa' : 29)

Ayat ini mengandung larangan bagi manusia untuk mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar karena dosa. Adapun cara-cara yang dilarang oleh syariat atau ketentuan Allah dalam praktik jual beli antara lain adalah melakukan kecurangan. Islam dengan tegas melarang segala bentuk jual beli yang mengandung unsur perjudian, penimbunan barang kebutuhan pokok, serta tindakan menaikkan harga demi keuntungan pribadi, karena semua hal tersebut merupakan awal dari munculnya praktik riba.³

a) Hadits

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيَ اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: " Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, bahwa 'Isa bin Yunus telah mengabarkan dari Tsauro, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang selain dari hasil kerja kerasnya sendiri. Bahkan Nabi Allah Daud 'alaih salam pun makan dari hasil jerih payahnya sendiri." (HR.Bukhori kitab Buyu', No.1930)

³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remajarosdakarya, 2015), 14-15. Dan Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta Kencana, 2016, 258-259.

Profesi berdagang memiliki kedudukan yang mulia, selama dilakukan dengan jujur, saling ikhlas, tanpa paksaan, bebas dari riba, dan memenuhi semua rukun serta syarat yang ditetapkan dalam transaksi.

b) *Ijma'*

Para ulama fikih, dari masa lalu hingga saat ini, sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah, yaitu diperbolehkan. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jual beli merupakan aktivitas yang telah dikenal sejak zaman dahulu dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agar transaksi jual beli membawa manfaat, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga kedua belah pihak dapat meraih keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Menurut mayoritas ulama (jumhur), rukun jual beli terdiri dari empat hal, yaitu:

- a) Penjual (*Bay'*)
- b) Pembeli (*Mustari*)
- c) Lafal akad (*Shighat*), yakni ijab dan qabul
- d) Objek akad (*Ma'qud 'alaih*) merupakan barang atau sesuatu yang menjadi pokok dalam transaksi jual beli.⁴

⁴Zakiah Nafsah Dkk, *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, Vol, 09 No. 02, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2023, 5

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, jika salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut bisa dianggap tidak sah atau batal menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan dengan syariat, yang mengharuskan pemenuhan rukun-rukun tersebut dalam jual beli.⁵

b) Syarat jual beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa sahnya jual beli bergantung pada dua hal, yaitu kejelasan subyek dan kesahihan Ijab Qabul.⁶ Namun dalam melakukan jual beli terdapat juga syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1) Berakal sehat, artinya kedua Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli, baik pembeli maupun penjual, harus berada dalam keadaan sehat secara mental dan tidak mengalami gangguan jiwa.
- 2) Suka sama suka berarti transaksi jual beli dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
- 3) Tidak suka melakukan pemborosan berarti menghindari penyalahgunaan harta atau penggunaan yang tidak bermanfaat.
- 4) Baligh, artinya kedua belah pihak dalam transaksi jual beli harus sudah mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, anak-

⁵Aminol Rosid Abdullah, *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Persoalan Modern*, (Yogyakarta :Anak Hebat Indonesia, 2023),166

⁶Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada, 2020), 41-42

anak tidak dapat melakukan transaksi yang sah, kecuali untuk jual beli dalam skala kecil atau kebutuhan sederhana.⁷

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Adapun Prinsip jual beli dalam Islam:⁸

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menegaskan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan dan berada di bawah kendali-Nya. Dalam praktiknya, prinsip ketuhanan tercermin dalam perilaku pedagang Muslim yang menghindari transaksi yang mengandung riba serta menjalankan perdagangan sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁹

2. Prinsip Keridhoan (Saling rela)

Dalam transaksi jual beli, terdapat akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan, ancaman, atau penipuan. Prinsip ini tercermin dalam penyediaan informasi yang akurat untuk menghindari kerugian akibat ketidaksesuaian informasi. Informasi tersebut mencakup kualitas, kuantitas, harga, dan waktu.

3. Prinsip Kemaslahatan

Kegiatan penjualan dan pemasaran harus memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik dalam bentuk barang

⁷Burhannuddin Robbani Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist*, No.02 Vol.9 , *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023, 4

⁸ Misbahul Ulum, *Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commers Islam Di Indonesia*, Vol.17 No.01, *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 2020

⁹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2015), 18-19

maupun manfaat lainnya yang diperoleh dari aktivitas perdagangan tersebut.

4. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam jual beli diterapkan untuk mencegah terjadinya penindasan antar pihak. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa harga yang diberikan adil dan wajar bagi semua pihak yang terlibat.

5. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli sangat penting, yaitu dengan memberikan informasi yang jujur dan akurat secara lengkap. Karena itu, Allah melarang segala bentuk penipuan, baik melalui ucapan maupun tulisan.

6. Prinsip kebebasan

Hukum yang mengatur apakah suatu tindakan sesuai dengan ajaran agama Islam menentukan kesesuaian tersebut. Prinsip kebebasan dalam transaksi jual beli memberikan hak serta peluang kepada pembeli (aqid) untuk membuat pilihan (khiyar). Pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad yang telah disepakati.¹⁰

B. Tadlis

1. Pengertian *Tadlis*

¹⁰Siska Yuli Anita Dkk, *Etika Bisnis Dalam Kajian Islam* (Serang Banten: Pt. Sada Kurnia Pustaka, 2023), 131-132

Secara etimologis, *tadlis* berarti menyembunyikan cacat, menutupi kekurangan, atau melakukan penipuan secara umum. Dalam pandangan Karim, *tadlis* diartikan sebagai situasi Situasi di mana salah satu pihak tidak menyadari keadaan yang sebenarnya, sementara pihak lainnya yang lebih mengetahui informasi, memanfaatkan ketidaktahuan itu untuk meraih keuntungan dengan cara menipu.¹¹

Penipuan adalah tindakan sengaja untuk menyesatkan Pihak mitra janji memberikan informasi yang tidak benar disertai dengan kebohongan, dengan tujuan meyakinkan mitra janji untuk memberikan persetujuan. Dalam hal ini, jelas bahwa tanpa adanya tipu daya tersebut, pihak mitra janji tidak akan melakukan perikatan atau setidaknya tidak akan menyetujui syarat yang ditawarkan.¹²

Apabila penjual melakukan penipuan dalam transaksi, maka hukumnya menjadi haram, dan harta yang diperolehnya tidak akan mendapatkan keberkahan.¹³ Kondisi pasar yang ideal terjadi ketika penjual dan pembeli memiliki tingkat informasi yang setara mengenai barang yang diperjualbelikan. Apabila terdapat ketimpangan informasi antara kedua belah pihak, maka pihak yang kurang mengetahui cenderung akan dirugikan, sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan atau penipuan. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal

¹¹Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2024), 382

¹²Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 44.

¹³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana, 2012), 191.

semacam ini dilarang karena ketidakseimbangan informasi tersebut bertentangan dengan prinsip saling ridha dalam transaksi.¹⁴

2. Dasar Hukum Larangan *Tadlis*

Dasar hukum dalam Al-Qur'an dengan jelas menyatakan larangan terhadap semua bentuk transaksi bisnis yang melibatkan unsur penipuan, baik dari pihak yang terlibat maupun dalam mekanisme transaksinya.

1. Al- Qur'an

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kalian mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, serta jangan pula menyembunyikan kebenaran itu, padahal kalian mengetahui kebenaran tersebut". (QS Al-Baqarah: 42).

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa dalam setiap aktivitas jual beli harus dilaksanakan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan tanpa adanya tindakan manipulatif dari pihak manapun. Allah SWT telah memberikan peringatan kepada manusia untuk menjauhi perbuatan tercela dalam transaksi jual beli, seperti melakukan kecurangan dengan menaikkan harga secara tidak wajar ketika pembeli tidak mengetahui harga pasar. Perbuatan semacam ini tidak hanya merusak keseimbangan

¹⁴Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 188

ekonomi dan stabilitas harga di pasar, tetapi juga dapat mendatangkan ancaman siksa dari Allah SWT bagi pelakunya.

2. Hadits

Sebagaimana telah ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, terdapat larangan keras terhadap praktik penipuan dalam jual beli.

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي يُوْسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صِيرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بَلَدًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا بَرَأَهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewati setumpukan makanan. Beliau kemudian memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan merasakan adanya bagian yang basah. Lalu beliau bertanya kepada pemilik makanan itu, “Apa ini, wahai pemilik makanan?” Pemilik makanan pun menjawab, “Makanan ini terkena air hujan, wahai Rasulullah.” Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, “Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR.Muslim).¹⁵

Hadis tersebut memberikan penegasan bahwa segala bentuk kecurangan dalam aktivitas jual beli sangat dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan perbuatan curang dapat

¹⁵Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 85.

membatalkan akad dan menjadikan transaksi tidak sah. Segala bentuk penipuan dalam kegiatan manusia, terutama dalam transaksi jual beli, termasuk perbuatan yang diharamkan. Sebaliknya, praktik jual beli yang dilakukan secara jujur dan transparan akan membawa kebaikan serta keberkahan bagi kedua belah pihak. Sedangkan transaksi yang didasarkan pada ketidakjujuran tidak akan mendapat berkah, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW .

3. Macam-Macam *Tadlis*

1) *Tadlis* Dalam Kuantitas

Penipuan dengan cara menyembunyikan atau mengurangi jumlah barang yang dijual, sehingga konsumen tidak menerima jumlah yang seharusnya mereka dapatkan.

2) *Tadlis* dalam kualitas

Penipuan berupa penyembunyian atau penurunan mutu barang yang dijual, sehingga konsumen tidak memperoleh produk sesuai dengan yang dijanjikan.

3) *Tadlis* dalam harga (*ghabn*)

Penipuan dengan cara menyembunyikan ketidaksesuaian harga, baik yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, sehingga merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Penipuan dengan cara menyembunyikan atau menunda waktu penyerahan barang yang telah disepakati, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak penerima.

4. Faktor Terjadinya *Tadlis*

Faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan penipuan dan kecurangan biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Berbagai faktor dan pemicu dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu:¹⁶

1. Lemahnya iman, kurangnya rasa takut kepada Allah, dan rendahnya kesadaran bahwa setiap perbuatan, sekecil apa pun, selalu berada dalam pengawasan dan pengetahuan Allah SWT.
2. Kurangnya pengetahuan sebagian orang tentang keharaman perbuatan curang, terutama dalam bentuk-bentuk tertentu, terlebih ketika praktik tersebut telah menjadi bagian dari sistem ilegal di suatu lembaga atau organisasi.
3. Tidak adanya keikhlasan (niat karena Allah) dalam menjalankan aktivitas, baik dalam menuntut ilmu, berdagang, maupun kegiatan lainnya.
4. Keinginan yang berlebihan untuk mengumpulkan kekayaan dengan segala cara, asalkan menghasilkan keuntungan besar, meskipun harus menumpuk dosa-dosa yang kelak akan dipertanggungjawabkan.

¹⁶Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara* (Jakarta : Cendekia Central Muslim, 2004), 54.

5. Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang terhadap individu yang berada di bawah tanggung jawab mereka.
6. Kelalaian dalam mengingat kematian.

C. Sistem *Bundling*

1. Pengertian Sistem *Bundling*

Pengertian Sistem *Bundling* Sistem *bundling* adalah salah satu strategi pemasaran di mana dua atau lebih produk dijual secara bersamaan dalam satu paket dengan harga tertentu. Adapun pengertian para ilmuwan sebagai berikut :

- a) Menurut Kotler dan Armstrong sistem *bundling* adalah teknik penjualan yang menggabungkan beberapa produk untuk ditawarkan kepada konsumen dengan harga yang biasanya lebih rendah dibandingkan jika dibeli secara satuan. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk baru, atau mengurangi stok barang yang kurang laku.¹⁷
- b) Menurut Buchari Alma, *bundling* adalah salah satu cara untuk menarik minat konsumen dengan menawarkan produk dalam bentuk paket sehingga tercipta persepsi nilai lebih pada konsumen. Dengan demikian, sistem *bundling* tidak hanya menguntungkan penjual, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada konsumen jika diterapkan secara adil dan transparan.¹⁸

¹⁷ Kotler, P, Armstrong, G. *Principles of Marketing* (Pearson Education, 2012)

¹⁸ Buchari Alma. *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Alfabeta, 2007)

Namun, dalam praktiknya, sistem *bundling* dapat berkembang menjadi praktik yang tidak sehat apabila dilakukan dengan cara memaksa konsumen membeli produk lain yang tidak dibutuhkan agar dapat memperoleh barang yang sedang langka atau dibutuhkan. Dalam konteks ini, *bundling* dapat merugikan konsumen karena menghilangkan kebebasan memilih, meningkatkan beban pengeluaran, dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen.

Dalam pandangan hukum Islam, sistem *bundling* diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak (*an-taradlin minkum*), kejelasan barang, serta tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan (*gharar*). Jika *bundling* dilakukan dengan unsur paksaan dan merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan (*ghish*) yang dilarang dalam Islam.¹⁹

2. Normalnya Sistem *Bundling*

Secara normal, sistem *bundling* dilakukan dengan prinsip sukarela, artinya konsumen bebas memilih apakah ingin membeli produk secara satuan atau dalam bentuk paket *bundling*. Dalam sistem *bundling* yang sehat, konsumen biasanya ditawarkan paket produk dengan harga yang lebih murah atau disertai bonus tertentu tanpa ada unsur paksaan. Konsumen tidak diwajibkan membeli *bundling* untuk mendapatkan barang tertentu, melainkan diberikan pilihan yang jelas dan transparan. Contoh praktik normal *bundling* adalah paket mie instan + minuman

¹⁹ Muhammad Murtadha, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (Malang, UIN Malang Press. 2010)

dengan harga lebih murah, atau pembelian sabun mandi + shampo dengan diskon khusus.

3. Keuntungan dan kerugian sistem *bundling*

Dalam dunia pemasaran, sistem *bundling* merupakan salah satu strategi yang banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. Namun, seperti halnya strategi lain, sistem *bundling* memiliki keuntungan sekaligus kerugian, baik bagi penjual maupun bagi konsumen. Menurut Kotler dan Keller, *bundling* dapat memberikan nilai tambah baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggan. Namun, praktik *bundling* juga harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan kerugian atau merugikan salah satu pihak.²⁰

Dalam perspektif hukum Islam, setiap praktik jual beli, termasuk sistem *bundling*, harus memenuhi prinsip dasar muamalah yaitu kejujuran (**shidq**), keadilan (**‘adl**), keterbukaan (**isyraf**), dan kerelaan kedua belah pihak (**an-taradlin minkum**) tanpa adanya unsur penipuan (**ghish**) atau ketidakjelasan (**gharar**). Oleh karena itu, sistem *bundling* dapat dinilai dari sisi keuntungan maupun kerugiannya dalam kacamata syariat.

a) Keuntungan sistem *bundling*

1. Meningkatkan keberkahan usaha: Selama praktik *bundling* dilakukan secara jujur dan terbuka, penjual dapat memperoleh keuntungan yang halal tanpa merugikan pembeli.

²⁰ Kotler, P, Keller, K. L. *Marketing Management* (Pearson Education. 2009)

2. Memberikan nilai kemaslahatan (manfaat) kepada konsumen: Konsumen memperoleh harga lebih murah, produk tambahan, atau bonus yang bermanfaat, sehingga menciptakan prinsip tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan.
3. Mengurangi penimbunan dan pemborosan: Dengan *bundling*, stok barang yang sulit laku dapat habis terjual tanpa harus dibuang atau mubazir, yang sesuai dengan prinsip larangan pemborosan (*israf*) dalam Islam.
4. Mempermudah akses kebutuhan: Konsumen bisa membeli beberapa kebutuhan pokok sekaligus dalam satu paket dengan harga terjangkau, selama tanpa paksaan dan jelas akadnya.

b) Kerugian Sistem *Bundling*

1. Mengandung unsur pemaksaan (*ikrah*) Jika penjual mewajibkan pembelian *bundling* untuk mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan konsumen, hal ini dapat dianggap melanggar prinsip sukarela (*an-taradhin minkum*) dalam jual beli.
2. Berpotensi mengandung penipuan (*ghish*) dan ketidakjelasan (*gharar*): Jika *bundling* dilakukan tanpa informasi yang jelas mengenai isi paket atau kualitas barang, maka termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

3. Menimbulkan ketidakadilan (*zalim*) Ketika konsumen dipaksa membeli barang yang tidak mereka perlukan hanya demi mendapatkan barang utama, maka terjadi bentuk kedzaliman yang merugikan salah satu pihak.
4. Memicu pemborosan (*israf*) Konsumen bisa membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya karena tergiur diskon atau paket, yang berpotensi menimbulkan perilaku boros, padahal Islam menganjurkan sikap hemat.

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua aspek yaitu “Hukum” dan “Islam”. Istilah Hukum merujuk pada peraturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Peraturan ini dapat berbentuk nyata yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, atau peraturan yang dirumuskan dan diberlakukan oleh pihak berwenang. Sementara itu, Islam adalah agama yang diamanatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya, serta menyebarkannya kepada seluruh manusia agar mereka memeluk agama Islam. Kata Hukum jika dihubungkan dengan Islam dapat diartikan seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Menurut Fazlurrahman menyatakan bahwa hukum Islam merupakan

kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dari pada hukum tertentu.²¹

Istilah Hukum Islam, sebenarnya jarang dipakai oleh para ulama. Istilah yang mereka pakai untuk menunjukkan hukum Islam ada dua yaitu Syariat dan Fiqh. Keduanya memiliki banyak kesamaan namun dalam pemaknaan secara khusus terdapat Beberapa perbedaan antara lain :

- a) Syariat merupakan dasar fiqh, tanpanya fiqh itu tidak akan ada.
- b) Syariat mencakup hukum-hukum tentang aqidah, akhlaq, dan perbuatan mukallaf. Sedangkan fiqh hanya mencakup hukum-hukum yang tentang perbuatan. Oleh karena itu, fiqh adalah bidang studi yang mempelajari sebagian dari syariat.
- c) Al-Qur'an dan sunnah/hadits Nabi SAW adalah hukum syariat itu ada di dalam, sedangkan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama dari berbagai madzhab merupakan sumber hukum fiqh. Jadi, fiqh adalah apa yang dikatakan para ulama ahli ijtihad tentang hukum amali atau teknis yang ditemukan dalam Al-quran dan Sunnah.
- d) Syariat Islam hanya satu yang berasal dari Allah dan RasulNya dan terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah.

²¹ Mohammad Taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5.2 (2021): 87-98.

Sedangkan fiqh bisa lebih dari satu seperti dapat dilihat pada madzhab-madzhab fiqh.²²

Dalam penelitian ini merujuk pada Hukum Islam atau syariah, karena merupakan sistem hukum yang mencakup seluruh ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.

2. Tujuan Hukum Islam

Untuk mencapai kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan pokoknya (*daruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*) merupakan tujuan pembentukan hukum Islam. Untuk mempelajari hukum Islam, sangat penting untuk memahami maksud dan tujuan dari pembuat hukum serta keadaan atau kejadian yang memerlukan wahyu dari Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Para ahli hukum Islam membagi tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut :

- a) *Daruriyyat*. Kebutuhan ini sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga tidak dapat dipisahkan. Kekacauan dan ketidaktertiban akan terjadi jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak dipenuhi. Dalam literatur hukum Islam, kebutuhan hidup primer ini (*daruriyyat*) disebut dengan istilah *al-maqāsid al-khomsah* atau *al-kuliyyaat al-khams* (lima pokok), yang meliputi (*Hifd Ad-din*) memelihara agama, (*Hifd An-Nafs*) memelihara jiwa, (*Hifd An-Aql*) memelihara akal,

²² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Laboratorium hukum, 2015. 6.

(*Hifd An-Nasl*) memelihara keturunan, dan (*Hifd An-Mal*) memelihara hak milik (harta).²³

- b) *Hajiyyat*. Menjamin kebutuhan hidup (kebutuhan sekunder) ini mencakup hal-hal penting untuk ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan tanggung jawab mereka. Memang, ketiadaan fasilitas tersebut tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban, tetapi dapat menambah masalah bagi masyarakat. Apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah, Islam telah memberikan hukum rukhsah (keringanan), kemudahan, dan kelapangan untuk memenuhi *hajiyyah* di bidang ibadah. Berbagai kontrak dan transaksi disyariatkan oleh Islam dalam bidang muamalah
- c) *Tahsiniyyat*. Menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan bermasyarakat dan menjadikan manusia lebih baik dalam bertindak dan mengatur urusan kehidupan (keperluan tersier) Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa dampak apapun. Namun diperlukan perbaikan agar peraturan ini dapat berkelanjutan. Perbaikan ini mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 841–843.

Perilaku yang menunjukkan tahsiniyyat adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi.²⁴

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Secara garis besar pembahasan mengenai fiqh terdiri dari dua bidang. Pertama adalah fiqh ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, seperti shalat, zakat, haji, memenuhi nazar dan membayar kafarat atas pelanggaran sumpah. Kedua adalah fiqh muamalah yang mengatur hubungan antar manusia. Seluruh bidang fiqh tidak terlepas dari masalah ubudiyah seperti ketentuan jual beli, sewa-menyewa, perkawinan, jinayah dan sebagainya.²⁵

Menurut Musthafa A.Zarqa membagi kajian fiqh terbagi menjadi enam bidang, yaitu :

- a) Fiqh ibadah merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah seperti shalat, puasa dan ibadah.
- b) Ahwal saykhsiyah merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab.
- c) Fiqh muamalah merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antar umat Islam dalam hal hubungan ekonomi dan jasa, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai.

²⁴ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta : FH UII Press, 2018, 46.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15–16.

- d) Fiqh jinayah merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap tindak kejahatan kriminal seperti qiyas, diat, dan hudud.
- e) Fiqh siyasah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga Negara dengan pemerintahannya, seperti politik dan birokrasi.
- f) Ahlam khuluqiyah merupakan ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial.²⁶

Tujuan dirumuskannya ketentuan-ketentuan hukum peribadatan ini adalah untuk memelihara aspek keagamaan yaitu mengarahkan seluruh umat Islam untuk melaksanakan rangkaian kegiatan peribadatan yang merupakan manifestasi dari tuntutan doktrin akidah yakni meyakini ketuhanan Allah swt, serta kerasulan Muhammad, serta mempersiapkan diri untuk hidup Bahagia di akhirat.²⁷

Dari poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim. Terdapat perbedaan antara Fiqh dengan syariat, salah satunya Syariat mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah, akhlaq, dan perbuatan mukallaf. Sedangkan fiqh hanya mencakup hukum-hukum yang berkaitan

²⁶ Musthafa A. Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, terj. Abdul Ghofur Anshori (Jakarta: Kencana, 2016), 7–8.

²⁷ Hafsa, *Pembelajaran Fiqh*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013), 5.

dengan perbuatan saja. Kedudukan Hukum Islam dalam penelitian ini adalah sebagai landasan utama untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan konsep *tadlis* serta mengidentifikasi hukum-hukum yang berkaitan dengan praktek jual beli bahan pokok yang menggunakan sistem *bundling* dalam hukum Islam.